



**PUTUSAN**

**Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Msh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Lahir di Kedung Tuban pada Januari 1990, umur 33 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kresmon Touwely, S.H. Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Desa Taniwel, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Lahir di Tala pada September 1981, umur 42 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 20 Januari 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri yang sah yang melangsungkan perkawinan di Gereja Silo, Jemaat GPM Sehati ,tertanggal

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Desember 2012 dan didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 03 Desember 2012 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx Tertanggal 26 Juli 2022 ;

2. Bahwa Perkawinan antara penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yakni: **Anak 1**, lahir di Masohi pada tanggal 18 Desember 2012, **Anak 2**, lahir di Masohi pada tanggal 25 Januari 2018 dan **Anak 3**, lahir di Masohi pada tanggal 4 Agustus 2019, yang hingga saat ini ketiganya berada dalam Pemeliharaan Tergugat;
3. Bahwa pada awalnya setelah terjadi perkawinan, kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun, aman dan Damai sebagaimana tujuan dari pada suatu Perkawinan yang diatur dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa sejak perkawin Kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak Harmonis lagi diakrenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat ulah dari Tergugat, yang suka mabuk-mabukan dan suka berjudi, berkata kasar dan sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat. perlakuan tersebut lakukan didepan anak sampai di dengar dan di saksikan oleh tetangga sekitar, akan tetapi terhadap perlakuan tersebut Penggugat selalu saja mencoba memaafkan Tergugat dan selalu berdoa agar perilaku Tergugat tersebut dapat berubah;
5. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat kehidupan rumah tangga mulai renggang dan telah pisah ranjang sehingga tergugat tidak lagi memberikan perhatiannya kepada Keluarga, untuk menjalankan kewajibannya selaku Suami dan Ayah yang baik dalam memenuhi kebutuhan Nafkah sehari-hari maupun memberikan perhatian kepada Anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Pengugat dengan susah payah berjuang mempertahankan rumah tangga dan kehidupan penggugat ;
6. Bahwa Pengugat Kembali bersama dengan Tergugat pada tahun 2018 sampai akhir tahun 2019, namun setelah itu Pengugat Pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak mampu bertahan dan menjalani hidup dalam keadaan hidup tanpa perhatian Tergugat disertai pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus telah menyebabkan Penggugat terganggu psikis, mental dan tidak tenteram, sekalipun untuk itu Penggugat telah berulang kali mencoba bersabar menerima semua ini, namun usaha Penggugat sia-sia dan hanya menghasilkan penderitaan yang amat sangat menyakitkan batin Penggugat, rumah tangga yang telah dibangun dengan susah payah dan pernah dibina atas cinta dan kasih

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sayang mesti hancur dan tidak dapat di pertahankan lagi. sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tidak mencerminkan seorang suami kepala keluarga yang baik dan imam yang dapat dijadikan contoh bagi anak-anak ;

7. Bahwa penderitaan yang pengugat derita, tidak sampai disitu saja, puncak dari kesabar Pengugat mempertahankan rumah tangga yang di bina dengan kasih sayang hancur, saat penggugat sedang sakit dan Berobat pada tahun 2020, Tergugat memberitahukan kepada Pengugat, bahwa tergugat telah memiliki dengan Wanita Idaman lain Bernama Olive, dan tergugat sendiri Berkeinginan Menikahi wanita tersebut dan Ingin mengakhir Hubungan rumah tangganya dengan pengugat ;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak menghargai, menjaga mahligai rumah tangga yang telah dibangun, maka sudah sangat sulit bagi Penggugat dapat menerima Tergugat kembali untuk hidup bersama, oleh karenanya satu cara yang paling tepat adalah memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu dengan cara perceraian. ***(Yurisprudensi Nomor 1020.K./PDT/1986 adalah: dalam suatu perkawinan apa bila suami istri terus menerus terjadi perselisihan/pertengkaran dan tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974. Dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1974 dimana hal ini diakui oleh tergugat;***
9. Bahwa Jika Pengadilan Negeri Masohi yang Mengadili dan Memeriksa Perkara Gugatan Perceraian Yang di Ajukan Oleh Penggugat ini Dengan Memutuskan Perkawinan Antara Penggugat Dengan Tergugat Sesuai Kutipan akte Perkawinan dari Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku tengah tertanggal 26 juli 2022 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8101-KW-08072019-0001 yang di dikeluarkan Oleh kantor kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah di Masohi Putus Karena Perceraian, Maka Penggugat Mohon agar Pengadilan Negeri Masohi dapat Memerintahkan Panitera Pengadilan Masohi Atau Jurusita pengganti pengadilan Negeri Masohi yang Di Tunjuk untuk itu Agar Salinan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Agar di coret dari daftar Perkawinan Bahwa karena Perkawinan Pengggugat dan Tergugat Telah Putus Karena Perceraian;
10. Bahwa Oleh Karena Pengadilan Negeri Masohi cq. Majelis hakim Dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, Maka Biaya Perkara yang Timbul

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perkara ini, Penggugat Mohon kiranya Biaya Perkara ini sesuai dengan hukum cara Yang Berlaku.

11. Bahwa Berdasarkan Dali dali Gugatan Perceraian Tersebut Di atas, Maka Penggugat Mohon Kepada ketua Pengadilan Negeri Masohi Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini Berkenan Menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut ;

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx yang di keluarkan Oleh kantor kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah di Masohi tertanggal 26 juli 2022, Putus Karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi Atau Juru Sita Pengganti Yang di tunjuk Oleh Pengadilan Negeri Masohi untuk Mengirim Salinan Putusan Perceraian Kepada Pejabat kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Untuk Mencoret Perkawinan Penggugat dan Tergugat dari Daftar Perkawinan Karena Perceraian;
4. Biaya menurut Hukum

## SUBSIDAIR

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Masohi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Januari 2023, tanggal 31 Januari 2023, dan tanggal 6 Februari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak datang dan ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi *Kartu Keluarga* Nomor : xxx atas nama kepala keluarga Tergugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 07 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Anak 1, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 7 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Anak 2, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 7 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Anak 3, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 7 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi *Kutipan Akta Perkawinan* Nomor : xxx atas nama Tergugat dengan Penggugat, tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-5 berupa fotokopi tersebut di atas yang telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan para Saksi yang telah didengar keterangannya dengan di bawah janji antara lain:

1. **Saksi 1**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Lahir di Tehoru pada Oktober 1991, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, bertempat tinggal di, Kabupaten Maluku Tengah;
2. **Saksi 2**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Lahir di Ambon pada November 1981, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi serta tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Msh





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah perceraian;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal tentang ketidakhadiran Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-5** dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx tertanggal 26 Juli 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 26 Juli 2022 yang pada pokoknya bukti tersebut menerangkan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Desember 2012 secara agama Kristen, dihadapan Pendeta di Gereja Silo Jemaat GPM Sehati, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka **Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;**

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perceraian Penggugat dan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I.Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Isteri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan diketahui salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian adalah bilamana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian adalah “bilamana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan keadaan rumah tangganya bersama Tergugat tidak harmonis karena adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus hingga puncaknya pada tahun 2020 Penggugat sakit dan berobat tapi Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Penggugat karena telah memiliki wanita idaman lain dan ingin menikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan berupa bukti P-1, dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui antara Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 13 Desember 2012, Pendeta di Gereja Silo Jemaat GPM Sehati, kemudian para Saksi menerangkan persoalan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat tidak pernah bersama dengan Penggugat sejak Penggugat mengalami sakit ditambah orangtua Tergugat yang sering ikut campur persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hingga Penggugat pernah diusir oleh orangtua Tergugat tetapi Tergugat tidak peduli atas tindakan orangtuanya tersebut terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi 1 juga menerangkan bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah memiliki wanita lain dari status Whatsapp Tergugat pada tahun 2019 sebelum Penggugat diusir dan Tergugat tidak mencoba menahan ataupun membantu Penggugat saat pergi ke Jawa untuk berobat karena sakit usus sekitar tahun 2020;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Msh





Menimbang, bahwa diajukannya gugatan ini maka diketahui ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, dan diajukannya gugatan ini telah diketahui Penggugat menginginkan terjadinya perceraian, yang mana Penggugat tidak bersama dengan Tergugat sejak mengalami sakit hingga akhirnya diusir oleh orangtua Tergugat yang sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tapi tidak mendapat kepedulian dari Tergugat selaku suami Penggugat atas hal tersebut dan puncaknya Penggugat pergi ke Jawa pada tahun 2020 untuk berobat tapi tidak ditemani atau dibantu oleh Tergugat selaku suami yang sah sehingga Majelis memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehat ataupun harmonis serta tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum ke-2 Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau Petugas yang ditunjukan untuk itu guna mengirim sehelai putusan Resmi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah guna mencoret Akta Perkawinan tersebut dalam buku Register dan menerbitkan Akta Perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Petitum ke-2 Penggugat mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian kepada instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan/Kantor Catatan Sipil ditempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Panitera

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Msh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum ke-3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 sampai dengan Petitum ke-3 Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum ke-4 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 sampai dengan Petitum ke-4 dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap Petitum ke-1, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya beralasan untuk dikabulkan dengan merubah redaksi tanpa mengurangi makna yang terkandung di dalamnya;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 149 Rbg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tengah tertanggal 26 Juli 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh kami, Hasanul Fikhrie, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Nainggolan, S.H. dan Cep Yusup Suparman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Msh tanggal 20 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, oleh Hasanul Fikhrie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cep Yusup Suparman, S.H., dan Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Msh tanggal 6 Maret 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,, Jimmy Titaley,. A.Md, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cep Yusup Suparman, S.H.

Hasanul Fikhrie, S.H.

Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jimmy Titaley,. A.Md

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp155.000,00;
3. Panggilan	:	Rp600.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah	:	Rp20.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp845.000,00;

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)